



P U T U S A N
No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial)
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I J A H, bertempat tinggal di Jl. Khatulistiwa Gg.
Teluk Pari RT. 004/RW. 005, Kelurahan Siantan Hilir,
Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. AQUARIUM SHRIMP, berkedudukan di Jl. Khatulistiwa
KM. 6,6 Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa
kepada: Emi Turnadi, Kepala Bagian Personalia dan Adi
Jasbandi, Senior Staff Personalia dan Umum PT. Aquarium
Shimp, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06
Februari 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada
pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Eks. Pekerja PT. Aquarium Shrimp,
dengan upah yang bersifat borongan dengan pekerjaan Potong Kepala
Udang 1 tahun dan Sortir Udang selama kurang lebih 3 tahun dengan masa
kerja Pengugat keseluruhan adalah 4 (empat) tahun lebih pertanggal 23 Mei
2009;

Bahwa Penggugat telah berkerja di PT. Aquarium Shrimp semenjak
tahun 2004 tanggal serta bulan Penggugat tidak bisa mengingat lagi dan
diputuskan hubungan kerja pertanggal 23 Mei 2009;

Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang berkerja dengan sistem
Upah Borongan yang menerima upah dengan secara mingguan, dan

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerja selama 25 (dua puluh lima) hari dalam sebulan;

Bahwa kontrak yang terus menerus tersebut dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan berulang-ulang kali tanpa adanya masa istirahat/jeda kontrak, dimana kontrak dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, antara rentang 3 bulan dan 6 bulan sehingga Penggugat tidak bisa mengingat secara seksama tetapi hanya bisa mengingat tahun masuk saja;

Bahwa kontrak yang dilakukan yang lebih dari 3 (tiga) kali tersebut, tidak satu kalipun Penggugat mendapatkan salinan kontrak hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 54 ayat (3) yang berbunyi "*Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja*";

Bahwa kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (Pengusaha dan Pekerja) dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58;

(1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*

- a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. *pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan;*

(2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;*

(3) *Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;*

(4) *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;*

(5) *Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksud secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;*

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan hanya 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat (Pengusaha dengan Pekerja), adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 100/MEN/VI/2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga sudah sewajarnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja tetap;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut tidak satu dari Pekerja (termasuk Penggugat) yang didaftarkan pihak Tergugat (PT. Aquarium Shrimp) kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak sebagaimana yang di amanatkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 100/MEN/VI/2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Pasal 13:

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;

Pasal 14:

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat perminggu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, sehingga jika dihitung perbulannya 4 Minggu x Rp. 600.000,- = Rp. 720.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga tidak mencapai Upah Minimum Kota Pontianak tahun 2009 yang sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat tersebut dilakukan melebihi pekerjaan normal dimana Penggugat berkerja lebih dari 7 jam perhari;

Bahwa Penggugat berkerja ditempat Tergugat tidak diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga pekerja mengalami sakit, maka tidak mendapatkan biaya penggantian rumah sakit (berobat dengan biaya sendiri) dan tidak ada Jaminan Hari Tua (JHT);

Bahwa pada bulan Mei 2009, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja untuk sementara waktu dengan alasan ketiadaan bahan baku, dan pekerja (termasuk Penggugat) dijanjikan jika ada bahan baku maka pekerja akan dipanggil berkerja kembali, tetapi setelah 2 (dua) bulan berlalu tidak tanda-tanda pekerja akan dipanggil kembali untuk berkerja, bahkan aset-aset perusahaan banyak yang dijual;

Bahwa dikarenakan banyaknya aset-aset perusahaan yang dijual maka para pekerja berinisiatif mendatangi pihak perusahaan diakhir bulan Juli 2009 untuk menanyakan kepada perusahaan untuk klarifikasi, dibulan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan mengatakan bahwa pekerja bukan pekerja tetap, jadi tidak berhak atas pesangon dan hak-hak normatif lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan pada poin 13, Tergugat tidak mempunyai etika baik dan menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar hak-hak normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat (*melalui perwakilan pekerja PT. Aquarium Shrimp sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 31IMEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit*) mengadukan permasalahan ini ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak, pertanggal 31 Agustus 2009, dan disarankan untuk melakukan upaya Bipartit terlebih dahulu;

Bahwa perundingan Bipartit yang disarankan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak tersebut sudah ditepati oleh pihak pekerja dengan mendatangi pihak Pengusaha, tetapi kenyataan dilapangan pihak Pengusaha (Tergugat) tidak berada ditempat dan yang hadir adalah Staf yang tidak bisa mengambil keputusan dan dianggap perundingan Bipartit tersebut gagal 17;

Bahwa perundingan Bipartit yang gagal tersebut, maka Penggugat

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersama-sama dengan Pekerja PT. Aquarium Shrimp) melakukan permohonan perlindungan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak;

Bahwa perlindungan yang dilakukan oleh para pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat), dilakukan melalui surat tertanggal 16 September 2009 dan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yang tersebut di bawah ini:

- a. Surat tertanggal 1 Oktober 2009 dengan Nomor: 567/I.705/DSTK-NAKER/2009, tentang Mediasi yang diadakan tertanggal 2 Oktober 2009, pihak Penggugat (pekerja) hadir dan pihak Tergugat tidak hadir (Pengusaha/wakil Pengusaha);
- b. Surat tertanggal 22 Oktober 2009 dengan Nomor: 567/1.851/DSTK-NAKER/2009, tentang Mediasi yang diadakan tertanggal 26 Oktober 2009, pihak Pengugat (pekerja) hadir dan pihak Tergugat tidak hadir (Pengusaha/wakil Pengusaha);
- c. Surat tertanggal 29 Oktober 2009 dengan Nomor: 567/1.851/DSTK-NAKER/2009, tentang Mediasi yang diadakan tertanggal 3 November 2009, pihak Pengugat (pekerja) hadir dan pihak Tergugat (pengusaha/wakil Pengusaha) hadir;

Bahwa dari hasil Mediasi tidak mencapai kata sepakat, dan pihak Mediator mengeluarkan Anjuran yang dimana Anjuran tersebut ditolak oleh para Pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat), adapun yang menjadi alasan para Pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat) adalah sebagai berikut:

- Tentang Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, telah mengabaikan kewajibannya dimana seperti yang disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 15 dimana Mediator menyelesaikan Perselisihan paling lama 30 hari, dan dikeluarkan Anjuran, tetapi kenyataan dilapangan bahwa Mediator dalam melakukan kewajibannya lebih dari 30 hari itu setelah pihak pekerja melayangkan surat tertanggal 8 Desember 2009 tentang Permintaan Surat Anjuran;
- Bahwa atas surat dari Para Pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat), Mediator baru mengeluarkan Anjuran tertanggal 23 Desember 2009, dan ditolak oleh Para Pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat);

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak yang sangat-sangat lambat tersebut dengan alasan menunggu data dari pihak PT. Aquarium Shrimp;
- Sehingga para Pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat) tidak percaya akan sikap netralitas dari pihak Mediator, karena selama dalam persidangan Mediasi, pihak PT. Aquarium Shrimp (wakil pengusaha PT. Aquarium Shrimp) tidak pernah memperlihatkan Perjanjian Kerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), yang menjadi alasan dikeluarkan Anjuran tersebut;
- Bahwa ketidak netral Mediator dapat dilihat dari isi anjuran:
 - a. Bahwa perusahaan PT. Aquarium Shrimp adalah perusahaan yang bersifat musiman pada poin D Pendapat dan pertimbangan dan Anjuran, hal ini sungguh tidak benar dan keliru dimana;
 - Bahwa PT. Aquarium Shrimp beroperasi mulai tahun 2003 s/d tahun 2009 dimana mengerjakan pekerjaan yang terus menerus, dan dalam masa 6 tahun tidak sekalipun mengalami kesulitan yang berarti;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan bukan hanya dilakukan bersifat colt storage udang/pembekuan udang, tetapi adalah proses udang mentah yang diproses sehingga menjadi bahan untuk diekspor/dikirim keluar dan merupakan bahan mentah sehingga siap dijual di pasaran;
 - Bahwa salah apabila Mediator beranggapan bahwa PT. Aquarium Shrimp adalah memperkerjakan pekerjaan yang bersifat musiman;
 - b. Bahwa Anjuran yang disarankan Mediator (Menganjurkan pada poin 2) yang menyatakan bahwa para Pekerja (termasuk Penggugat) untuk dapat menerima isi Anjuran;
 - Bahwa hal ini memang menjadi kalimat yang seharusnya diberikan kepada para pihak yang berselisih, bukan hanya dari pihak para Pekerja PT. Aquarium Shrimp;
 - Bahwa hal ini menjadi jelas bagi para Pekerja PT. Aquarium Shrimp bahwa keberpihakan dari Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak menjadi terang jelas terhadap kepentingan Pengusaha PT. Aquarium Shrimp (Tergugat);
 - c. Bahwa Pengusaha/wakil pengusaha ketika menghadiri sidang Mediasi setelah dipanggil 3 (tiga) kali tanpa membawa dan memperlihatkan data-data yang menjadi pertimbangan Mediator

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengeluarkan Anjuran, tetapi keterangan- keterangan para Pekerja yang selalu hadir dalam setiap persidangan tidak menjadi pertimbangan bagi Mediator dalam mengeluarkan Anjuran;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat mengajukan gugatan, dan dari pada itu Penggugat menuntut hak-hak seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selama proses terjadi perselisihan antara pihak para Pekerja dan Pengusaha (Penggugat dan Tergugat) maka masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan kewajibannya, termasuk membayar upah dan hak normatif termasuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);

Bahwa tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), para Pekerja (termasuk Pengugat) masih merasa pekerja PT. Aquarium Shrimp, sehingga sudah selayaknya mendapatkan hak akan THR tersebut sesuai dengan Kepmen 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 13 Pasal 163 Ayat (2) *"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh perihal atas uang sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);*

Bahwa Penggugat berkerja dari tahun 2004 dengan masa kerja 4 tahun lebih perbulan Mei 2009, dengan berkerja 25 hari serta mendapatkan upah terakhir perminggu rata-rata sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan, sehingga upah yang diterima Pengugat perbulannya lebih rendah dari Upah Minimum Kota Pontianak sebesar Rp. 785.000,-, maka hak yang harus diterima Pengugat:

- Uang Pesangon; 10 bulan upah x 2 x Rp. 785.000,- = Rp. 7.850.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan upah x Rp. 785.000,- = Rp. 1.570.000,-
- Uang Perumahan dan Kesehatan; 15% x Rp. 7.850.000,- = Rp. 1.177.500,-

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri) = Rp. 785.000,-
- Uang selama proses 7 bulan x Rp. 785.000,- = Rp 5.495.000,-

Bahwa dan oleh karena itu Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah berstatus sama dengan pekerja tetap (PKWTT);
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu wajib membayar gaji dan hak-hak normatif Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;
4. Menghukum Tergugat membayar gaji selama proses perselisihan pemutusan hubungan kerja dan hak-hak normatif kepada Penggugat sebesar Rp.17.113.000,- (tujuh belas juta seratus tiga belas ribu rupiah);
5. Memutuskan supaya Tergugat untuk membayar hak Penggugat akan Jaminan Hari Tua, atau setidaknya memerintahkan Kepengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak untuk menetapkan jumlah yang harus dibayarkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21/G/2010/PHI.PTK. tanggal 14 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Kas/2010/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 14 Mei 2010;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Mei 2010 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 26 April 2010, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I J A H** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH.** dan **Buyung Marizal, SH.** Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH.

ttd/Buyung Marizal, SH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 1014 K/Pdt.Sus/2010